**BUPATI BOJONEGORO**
**PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**
**NOMOR ___ TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**
**NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/2382/Keuda tanggal 13 Juni 2025 Hal : Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa terdapat beberapa potensi obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan dengan melakukan penambahan dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 ahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas :
    a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
    b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
    c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
    d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
    e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
    f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
    g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
    h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
    i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
(2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0.1% (nol koma satu persen).

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
   a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp6.000.000,00 [AC1](enam juta rupiah) per bulan.
   b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
   c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
   d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

4. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
   a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
   b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain denganpembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
   a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang

ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

a. kapasitas tersedia;
b. tingkat penggunaan listrik;
c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(3) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

(2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(3) Masa pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(4) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur.[AC2]

7. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 69 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

(3a) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(3b) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

(4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

8. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Tingkat penggunaan jasa layanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis-jenis pelayanan kesehatan, jenis-jenis pelayanan penunjang kesehatan, kelas perawatan, klasifikasi tindakan medik, klasifikasi asuhan keperawatan, parameter pemeriksaan dengan frekuensi pelayanan/pemeriksaan yang diterima pasien atau pihak penjamin dengan besaran retribusi/ tarif pelayanan, dalam hal layanan kesehatan yang bersumber dari penjaminan diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku[AC3].
(2) Dihapus.
(3) Tingkat penggunaan jasa layanan perawatan kesehatan masyarakat (home care) dihitung berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
(4) Tingkat penggunaan pelayanan ambulan atau mobil jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan satuan kilometer dan fasilitas serta jenis dan jumlah tenaga pendamping yang menyertai.
(5) Tingkat penggunaan pelayanan laundry dan sterilisasi instrument dihitung berdasarkan satuan kilogram.

9. Ketentuan ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Prinsip penetapan besaran retribusi/tarif pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
(2) Sasaran penetapan besaran retribusi/ tarif pelayanan adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas privat.
(3) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) per jenis layanan pada kelas III meliputi biaya bahan alat habis pakai (BMHP) dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi dan biaya gaji Pegawai Negeri Sipil.
(4) Perhitungan biaya jasa sarana pada kelas privat berdasarkan biaya satuan dengan memperhitungkan investasi sebagian atau

seluruhnya sesuai dengan investasi riil (non subsidi) oleh RSUD.

(5) Struktur retribusi dan tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

(6) Komponen jasa sarana dan jasa pelayanan di Puskesmas dan Labkesda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(7) Komponen jasa sarana dan jasa pelayanan di Rumah sakit Umum daerah/ Rumah sakit Khusus daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(8) Penetapan besaran komponen Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan tenaga profesi (medik, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya) dengan mempertimbangkan masukan dari kelompok profesi pemberi pelayanan langsung.

(9) Ketentuan mengenai permanfaatan dan pembagian jasa pelayanan di Puskesmas dan labkesda diatur dengan Peraturan Bupati.

(10) Ketentuan mengenai permanfaatan dan pembagian jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah sakit Khusus daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

(11) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(12) Dalam hal besaran tarif retribusi atas jenis pelayanan yang belum tercantum pada lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagai bentuk pengembangan pelayanan ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.Ketentuan

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

(1) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(3) Detail rincian pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

(4) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a berupa pemanfaatan barang milik daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang selanjutnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:
   a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
   b. pinjam pakai;
   c. kerja sama pemanfaatan;
   d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
   e. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(6) Penetapan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

(7) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan detail rincian objek Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dan dilaksanakan dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(8) Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.

(9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

11. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :
   a. Lampiran I Strutur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bojonegoro meliputi :

1. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf A Pelayanan Rawat Jalan;
2. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf B Pelayanan Gawat Darurat;
3. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf D Pelayanan Medik;
4. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf E Pemeriksaan Penunjang Medis;
5. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf F Pelayanan Keperawatan/ Kebidanan;
6. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf G Pelayanan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan;
7. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf H Pelayanan Poli Gigi dan Mulut;
8. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf J Pelayanan Tranfusi Darah dan Terapi Oksiben;
9. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf K Pelayanan Perawat Kesehatan Masyarakat;
10. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf L Pelayanan Pengujian Kesehatan;
11. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf M Pelayanan Farmasi;
12. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf N Pelayanan Medico Legal;
13. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf O Pemulasaraan Jenazah;
14. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf P Pelayanan kesehatan Tradisional Komplementer;
15. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf Q Pelayanan Transportasi Ambulan Rujukan;
16. huruf A Tabel Tabel Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringanya nomor I Pelayanan Kesehatan huruf R Pelayanan Sampah Dan Limbah Medis;

17. huruf B Tabel Tabel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) nomor C Imunologi;
18. huruf B Tabel Tabel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) nomor D Kimia Pathologi Klinik;
19. huruf B Tabel Tabel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) nomor E Pemeriksaan Toksikologi;
20. huruf B Tabel Tabel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) nomor G Laboratorium Kesehatan Masyarakat angka IV Lain - lain;
21. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka I (satu) poin 8 (delapan) Tabel Tarif Pelayanan Rawat jalan;
22. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka II (dua) Tabel Tarif Pelayanan Tindakan Non Operatif Rawat Jalan;
23. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka III (tiga) Tabel Tarif Poli TB RO;
24. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka VI (enam) Tabel Tarif Pelayanan Medik Gawat Darurat;
25. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XII (dua belas) Tabel Tindakan Non Operatif Rawat Inap;
26. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XIII (tiga belas) poin 3 (tiga) Tabel Tarif Tindakan Medik Non Operatif Ruang Tindakan Paru;
27. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XIX (sembilan belas) Tabel Tarif Pelayanan Medik Operatif;
28. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XX (dua puluh) poin 8 (delapan) Tabel Tarif Pelayanan Medik Ponek;
29. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXI (dua puluh satu) Tabel Tarif Pelayanan Medik Anasthesiologi dan Terapi Intensif;
30. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXII (dua puluh dua) Tabel Pelayanan Laboratorium;
31. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXII (dua puluh dua) Tabel huruf a poin 4 (empat) Pelayanan Laboratorium Pelayanan Patologi Klinik;
32. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXII (dua puluh dua) Tabel huruf b poin 4 (empat) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
33. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXIV (dua puluh empat) Tabel Tabel Tarif Pelayanan CT-Scan;
34. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXIV (dua puluh empat) Tabel Tabel Tarif Pelayanan C-ARM;

35. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXIV (dua puluh empat) Tabel Tabel Tarif Pelayanan Mamografi;
36. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXV (dua puluh lima) Tabel Tarif Pelayanan Radiologi Konvensional Non Kontras;
37. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXVII (dua puluh tujuh) Tabel Tarif Pelayanan MRI;
38. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXVIII (dua puluh delapan) Tabel Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
39. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXVIII (dua puluh delapan) poin a Tarif Retribusi Pelayanan Hemodialisis Tabel Tarif Pelayanan Penunjang Medik Lainnya;
40. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXVIII (dua puluh delapan) poin b Tarif Retribusi Pelayanan Cath Lab Tabel Tarif Pelayanan Penunjang Medik Lainnya;
41. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXVIII (dua puluh delapan) Tabel Tarif Retribusi Pelayanan Kemoterapi;
42. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXVIII (dua puluh delapan) poin c Tarif Retribusi Pelayanan Endoscopy dan Bronkoskopi;
43. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXVIII (dua puluh delapan) poin d Tarif Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik;
44. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXVIII (dua puluh delapan) poin e Tarif Tarif Pelayanan Bank Darah;
45. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXIX (dua puluh sembilan) Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus;
46. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXX (tiga puluh) Tabel Tarif Pelayanan Farmasi/Asuhan Farmasi (Obat, Alkes, Sediaan Farmasi);
47. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXXI (tiga puluh satu) Tabel Tarif Pelayanan Gizi/Asuhan Gizi;
48. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXXII tiga puluh dua) Tabel Tarif Pelayanan Instalasi Forensik dan Medikolegal;
49. huruf C Tabel Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B angka XXXIII (tiga puluh tiga) Tabel Ambulance dan Mobil Jenazah;
50. huruf D Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C angka I (satu) poin 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) Tabel Tarif Pelayanan Rawat Jalan;
51. huruf D Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C angka II (dua) Tabel Tarif Pelayanan Tindakan Non Operatif Rawat Jalan;

52. huruf D Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C angka IV (empat) Tabel Tarif Pelayanan Tindakan Non Operatif Gawat Darurat;
53. huruf D Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C angka VI (enam) Tabel Tarif Pelayanan Tindakan Non Operatif Rawat Inap;
54. huruf D Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C angka XI (sebelas) Tabel Tarif Pelayanan Medik Operatif;
55. huruf D Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C angka XIV (empat belas) Tabel Tarif Pelayanan Penunjang Medik huruf A Tarif Pelayanan Laborat;
56. huruf D Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C angka XVI (enam belas) Tabel Tarif Penunjang Medik lainya huruf D Tabel Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik;
57. huruf D Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C angka XXII (dua puluh dua) Tabel Tarif Pelayanan Kesehatan Ambulance;
58. huruf D Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C angka XXIII (dua puluh tiga) Tabel Tarif Pelayanan Vaksinasi;
59. huruf D Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C angka XXIV (dua puluh empat) Tabel Tarif Pelayanan Kesehatan Sterilisasi Alat Kedokteran;
60. huruf D Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C angka XXV (dua puluh lima) Tabel Tarif Pelayanan Terapi Gas Medik;
61. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro angka I (satu) Tabel Tarif Rawat Jalan;
62. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro angka III (tiga) Tabel Tarif Tindakan Medik Non Operatif Rawat Jalan Di Klinik Kulit Dan Kelamin;
63. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro angka V (lima) Tabel Tarif Telekonsultasi Gizi Rawat Jalan;
64. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro angka VII (tujuh) Tabel IGD/PONEK;
65. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro huruf b poin 2 Tabel Tindakan Medis / Kebidanan;
66. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro angka VIII (delapan) Rawat Inap poin a Tabel Rawat Inap Kelas I, II dan III;
67. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro angka VIII (delapan) RAWAT INAP poin b Tabel Rawat Inap Paviliun/VIP/VVIP;
68. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro angka VIII (delapan) RAWAT INAP poin c Tabel Ruang ICU/NICU/PICU;

69. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro angka VIII (delapan) RAWAT INAP poin d Tabel Ruang HCU;
70. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro angka VIII (delapan) Rawat Inap poin e Tabel Isolasi Non Tek. Neg;
71. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro angka VIII (delapan) RAWAT INAP poin f Tabel Isolasi Tek. Neg;
72. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro huruf g Kamar Operasi poin g angka 1 (satu) Kebidanan huruf A Tabel Paviliun/VIP/VVIP;
73. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro huruf g Kamar Operasi poin g angka 2 (dua) Bedah Non Kebidanan dan Kandungan huruf A Tabel Paviliun/VIP/VVIP;
74. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro huruf g Kamar Operasi poin g angka 2 (dua) Tabel Bedah Non Kebidanan dan Kandungan huruf C Paviliun/VIP/VVIP;
75. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro huruf g Kamar Operasi poin g angka 2 (dua) Bedah Non Kebidanan dan Kandungan huruf D Tabel Kelas Standar/Kelas I, Kelas II, Kelas III;
76. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro angka X (sepuluh) Poli Rehabilitasi Medik Tabel huruf A Modalitas Alat dan huruf B Modalitas Manual;
77. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel angka XI (sebelas) Poli Mata;
78. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel angka XIII (tiga belas) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
79. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel angka XIV (empat belas) Pelayanan Pemakaian Ambulance/ Mobil Jenazah;
80. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel angka XV (empat belas) Pelayanan Makan Pasien;
81. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel huruf E Kemoterapi;
82. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel angka VII (tujuh) Sewa Alat dan Material Kesehatan dihapus;
83. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel huruf B Instalasi Bedah Sentral (IBS);
84. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel angka H

Instalasi Bedah Sentral (IBS) Tabel Pasien Rawat Jalan / Minor Outpatient;

85. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel angka H (sembilan) Instalasi Bedah Sentral (IBS) Pasien Rawat Inap / Inpatient;
86. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel huruf a Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
87. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel huruf c Tarif Pelayanan CT-Scan;
88. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel huruf d Tarif Pelayanan MRI;
89. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro Tabel huruf e Tarif Retribusi Pelayanan Endoscopy dan Bronkoskopi;
90. huruf E Tabel Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Kabupaten Bojonegoro angka IV (empat) Ambulan Dan Transportasi Lainnya;
91. huruf F Tabel Rumah Sakit Khusus Daerah Kanker/Onkologi Kabupaten Bojonegoro angka IV (empat) Pelayanan Penunjang Medis Lainya.

b. Lampiran II Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan Tabel Katogori angka 5 (lima) Umum dihapus;
c. Lampiran IV Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar;
d. Lampiran V Tabel Pemakaian Tanah dan Bangunan, Layanan Reklame, Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan Penggunaan Lahan untuk Kantin Sekolah;
e. Lampiran IX Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga; dan
f. Lampiran X Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Persetujuan Bangunan Gedung huruf a Perhitungan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2025
BUPATI BOJONEGORO

SETYO WAHONO